

TIM – AGEN PERUBAHAN

2025

KPTS NO.70, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan rotasi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu dilakukan perubahan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025; serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025..
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Perubahan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 14 Juli 2025
- Lamp : 3 hlm